



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 216 /412/2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDATAAN INDEKS DESA TINGKAT
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tingkat Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDATAAN INDEKS DESA TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tingkat Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tingkat Kota Pariaman Tahun 2025, terdiri dari:

- a. pembina/wakil pembina, mempunyai tugas menjamin terselenggaranya verifikasi dan validasi pendataan indeks desa serta memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan verifikasi dan validasi pendataan indeks desa di Kota Pariaman;
- b. pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi pendataan indeks desa;
- c. penanggung jawab, mempunyai tugas melakukan pemantauan secara berkala atas verifikasi dan validasi pendataan indeks desa berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan, serta melakukan evaluasi atas verifikasi dan validasi pendataan indeks desa;
- d. ketua dan wakil ketua, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan verifikasi dan validasi pendataan indeks desa;
- e. sekretaris, mempunyai tugas membantu ketua mengkoordinasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan verifikasi dan validasi pendataan indeks desa;
- f. koordinator, mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait verifikasi dan validasi pendataan indeks desa;
- g. anggota, mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan dan konsistensi data, dokumen atau informasi pendataan indeks desa serta memvalidasi pada ketepatan dan keakuratan data atau informasi yang benar

terhadap hasil pendataan indeks desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh kecamatan, selanjutnya membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi pendataan indeks desa yang disahkan oleh Wali Kota Pariaman dan Tenaga Pendamping Profesional di Kota Pariaman.

- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	12/7 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN	20/7 25
DAN KEP. ANTARLOKAL KARYAT	1/7 25
KABAG. HUKUM	12/7 25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 216/412/2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENDATAAN INDEKS DESA
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDATAAN INDEKS
DESA TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Wali Kota	Pembina
2.	Mulyadi, S.Ap	Wakil Wali Kota	Wakil Pembina
3.	Mursalim, AP.,M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab
5.	Yalvendri, SE, Ak.MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua Tim
6.	Adi Junaidi, AP.	Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua Tim
7.	Defriatos, S.Sos, M.Si	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
8.	Feriyanto, S.Kom	Plt. Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator I
9.	Uswatul Aulia, S.STP	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator II
10.	Bisri Amra, S.E, M.Si	Perencana Ahli Muda Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
11.	Yesi Fitria, S.E, M.Si	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
12.	Tri Armi Junaidi, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
13.	Ade Firman, S.E	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
14.	Fadil Haikal, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
15.	Lili Febriani, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
16.	Yosnofrizal, S.P	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
17.	Sri Sumardiyah, ST	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
18.	Eko Yulianbriantoro, S.Pi	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
19.	Nurhadini, S.E	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/7 2025
ANSTRIM PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN	17/7 25
KEBANGSAAN	17/7 25
KEKAWA	17/7 25